

MEMPROGRAMKAN PENGENALAN BANK SYARIAH PADA DESA GUNUNG SARI, KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR

Rully Trihantana¹, Abdul Khodir Nurhasan², Febi Rahayu Putri³

^{1, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

²Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insan Kamil Bogor.

¹rully.trihantana@febi-inais.ac.id, ²abdulkodirnurhasan@stitinsankamil.ac.id, ³feby.rahayuputri31@gmail.com

ABSTRACT

This community service activity discusses the Introduction of Sharia Banks in Gunung Sari Village, Pamijahan District, Bogor Regency. The program to introduce Islamic banks in villages requires a comprehensive approach through education, training and support from the local government, Islamic financial institutions and the local community. The purpose of this community service activity is to provide an introduction to Sharia Banks to the people of Gunung Sari Village, Pamijahan District, Bogor Regency with the hope that the community can better understand the existence of Sharia Banks. The Gunung Sari Village Community Service Method uses the Participatory Transparency method which is prospective in the future through community service activities. The results of this activity were able to provide insight and understanding to the people of Gunung Sari Village, Pamijahan District, Bogor Regency regarding Sharia Banks in detail.

Keywords: *Sharia Bank, Community Service, Gunung Sari Village.*

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini membahas tentang Pengenalan Bank Syariah di Desa Gunung Sari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Program pengenalan bank syariah di desa membutuhkan pendekatan yang komprehensif melalui pendidikan, pelatihan dan dukungan dari pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah dan masyarakat setempat. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pengenalan Bank Syariah kepada masyarakat Desa Gunung Sari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dengan harapan masyarakat dapat lebih memahami keberadaan Bank Syariah. Metode Pengabdian Kepada Masyarakat Desa Gunung Sari menggunakan metode Transparansi Partisipatif yang bersifat prospektif ke depannya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil dari kegiatan ini mampu memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor mengenai Bank Syariah secara detail.

Kata-kata Kunci: Bank Syariah, Pengabdian kepada Masyarakat, Desa Gunung Sari.

I. PENDAHULUAN.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam, yang melarang riba, pelarangan, dan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Di tingkat desa, seperti Gunung Sari, penerapan Bank Syariah memiliki tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kesadaran finansial, pemberian layanan keuangan sesuai Syariah, pengenalan nilai-nilai keuangan Islam, dan dukungan terhadap kegiatan sosial dan ekonomi berbasis Syariah.

Program pengenalan Bank Syariah di desa memerlukan pendekatan komprehensif melalui edukasi, pelatihan, dan dukungan dari otoritas lokal, lembaga keuangan Syariah, serta masyarakat setempat. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam dan pemberdayaan ekonomi merupakan bukti efektivitas program ini. Namun, tantangan literasi keuangan menunjukkan perlunya pendekatan edukasi yang lebih personal dan berkelanjutan.

Perbankan syariah menghasilkan alternatif baru dalam portofolio aset dan liabilitasnya. Selain itu, bank syariah memiliki pilihan untuk menggunakan model-model bagi hasil dan non-bagi hasil dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Sebagai sistem alternatif, bank-bank syariah dirancang untuk menyediakan berbagai layanan sistem keuangan dan perbankan kepada masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan perbankan

konvensional. Mengingat sistem ini lahir dari semangat Islam, bank-bank syariah diwajibkan untuk selalu tunduk dan patuh pada ketentuan dan prinsip syariah Islam. Meskipun perkembangannya masih terbilang lamban, perkembangan keuangan syariah telah memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan keuangan masyarakat dan juga bagi pembangunan ekonomi nasional. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya produk dan layanan dan berkembangnya infrastruktur yang mendukung industri keuangan syariah di Indonesia (Suwarsi & Wulandari, 2017).

Sampai saat ini sosialisasi perbankan syariah masih belum begitu efektif karena diseminasi terfokus pada Islamisasi, yaitu pengadopsian prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem perbankan, diseminasi yang dilakukan belum mencapai tahap saintifikasi sehingga diseminasi perbankan syariah menjadi kurang efektif. Kurang efektifnya diseminasi tersebut disebabkan kurangnya upaya dalam rangka diseminasi unsur-unsur Islam agar dapat diterima oleh masyarakat secara umum dan rasional, sehingga perbankan syariah tidak hanya diakui keunggulannya di kalangan loyalis syariah namun juga dapat lebih memasyarakat. Persepsi umum ini masih menghinggap masyarakat, sehingga tidak heran mereka masih enggan untuk menjadi nasabah dan mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah. Selain itu peran ulama, ustadz dan da'i masih relatif kecil (Syarif, 2012)

Implikasi dari penelitian ini adalah pengenalan Bank Syariah di wilayah pedesaan dapat meningkatkan pengetahuan dan akses ke layanan keuangan sesuai nilai-nilai agama. Untuk langkah lebih lanjut, diperlukan pengembangan program edukasi berkelanjutan, kerja sama antara bank syariah dan pemerintah daerah, serta penerapan serupa di wilayah lain.

Program pengenalan Bank Syariah di Desa Gunung Sari, Kabupaten Bogor, merupakan langkah positif dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat. Ini sejalan dengan tujuan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan inklusi keuangan dan sektor keuangan syariah. Keberadaan bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah membantu masyarakat memperoleh akses keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, perlu memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat, melibatkan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai produk dan layanan keuangan syariah. Program ini diharapkan dapat membentuk ekosistem yang kuat di tingkat desa dan mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah.

Meskipun masih ada tantangan dalam literasi keuangan dan persepsi masyarakat, pengenalan Bank Syariah tetap memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam upaya menghadapi

persaingan global dan perkembangan ekonomi di era MEA, peningkatan efektivitas diseminasi perbankan syariah menjadi penting. Diseminasi yang baik akan membantu masyarakat memahami prinsip-prinsip keuangan Islam dan produk perbankan syariah dengan lebih baik.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan hukum syariah. Prinsip-prinsip ini meliputi larangan riba (bunga), larangan *maysir* (judi), serta mengedepankan konsep berbagi risiko dan keadilan dalam transaksi keuangan. Bank Syariah memberikan layanan dan produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam, menghindari praktik bunga, dan menerapkan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan serta investasi. Tujuannya adalah memberikan akses ke layanan keuangan yang adil dan sesuai dengan hukum Islam, sambil mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pada pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS). Kata syariah dalam versi bank syariah Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk

penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam (Ali, 2010). Secara etimologis, Bank berasal dari kata *banco* yang memiliki arti *Banku*. *Banku* ini digunakan oleh pegawai bank untuk melakukan aktivitas operasionalnya (Iska, 2012).

2. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Bank Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk larangan bunga, judi, ketidakpastian berlebihan, dan transaksi yang melanggar etika Islam. Prinsip-prinsip utama mencakup bagi hasil, kerja sama, penjualan dengan *markup*, dan sewa.

Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami *negative spread* seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (*riba*), tidak transparan (*gharar*), dan spekulatif (*maisir*).

Harapan agar masyarakat dapat meninggalkan praktik *riba* dalam perbankan harus didukung dengan peranan bank syariah untuk aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar terbangun pemahaman mengenai kemanfaatan produk dan jasa perbankan syariah (Hidayah & Kartini, 2017).

3. Tantangan dan Hambatan

Tantangan dalam pengenalan Bank Syariah di pedesaan meliputi kurangnya pemahaman tentang prinsip keuangan Islam, ketidaksesuaian produk dengan

kebutuhan masyarakat, keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi keuangan, dan regulasi yang tidak mendukung.

4. Latar Belakang dan Fungsi Perbankan Syariah

Lembaga perbankan syariah muncul sebagai upaya untuk mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Fungsi utamanya meliputi manajemen investasi, investasi, jasa keuangan, dan jasa sosial. Pendirian bank syariah di Indonesia diawali dengan *Baitulmaal*, yang kemudian berkembang menjadi lembaga keuangan Islam modern.

5. Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi

Pengenalan Bank Syariah diharapkan meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan alternatif bagi mereka yang ingin bertransaksi sesuai prinsip-prinsip Islam. Ini mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan melalui akses ke layanan tabungan, kredit, dan investasi.

6. Pengenalan Keuangan Islam di Wilayah Pedesaan

Pengenalan keuangan Islam di wilayah pedesaan bertujuan membawa manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan keuangan konvensional. Bank Syariah membantu memahami prinsip-prinsip keuangan Islam dan menyediakan layanan sesuai nilai dan kebutuhan masyarakat.

Bank Syariah merupakan lembaga yang menggerakkan dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan. Fungsi lembaga ini

sebagai intermediasi yang menggunakan konsep pembiayaan dengan berlandaskan hukum syariah (Ertiyant & Latifah, 2022). Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya sesuai dengan prinsip Islam (Ritonga & Sinaga, 2021).

7. Literasi Keuangan dan Pendidikan Keuangan

Literasi keuangan dan pendidikan keuangan penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan syariah serta prinsip-prinsip keuangan Islam. Hal ini membantu masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih baik.

8. Peran Pemerintah Daerah dan Kerja sama dengan Lembaga Keuangan

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memfasilitasi pengenalan Bank Syariah di pedesaan melalui dukungan kebijakan, pelatihan literasi keuangan, dan kerja sama dengan lembaga keuangan, termasuk Bank Syariah, untuk memastikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat pedesaan.

9. Dampak Sosial dan Ekonomi Pengenalan Bank Syariah

Pengenalan Bank Syariah memiliki dampak positif sosial dan ekonomi, termasuk meningkatkan literasi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pembiayaan

sesuai prinsip Syariah, serta memperkuat nilai-nilai etika dan moral dalam transaksi keuangan.

Bank Syariah memiliki peran penting dalam mendukung inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan masyarakat pedesaan. Namun, tantangan seperti pemahaman yang kurang, ketidaksesuaian produk, dan regulasi perlu diatasi untuk berhasilnya pengenalan Bank Syariah di pedesaan. Bank Syariah juga memiliki dampak positif sosial dan ekonomi dengan mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam transaksi dan investasi.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Metode Pengabdian kepada masyarakat Desa Gunung Sari dalam rentang Juli sampai Agustus 2023 ini menggunakan metode Transparansi Partisipasi yang bersifat prospektif ke depan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Meskipun tujuan yang bersifat prospektif, hal tersebut belum terjadi melalui kegiatan kepada masyarakat yang dilakukan, tetapi metode pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan tersebut mempermudah atau menjadi jalan tercapainya tujuan yang bersifat prospektif tersebut. Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengenalkan kepada masyarakat tentang Bank Syariah secara terperinci.
- b. Berbagi ilmu kepada masyarakat tentang Konsep serta fungsi Bank Syariah.

- c. Mengenalkan peran dan prinsip Bank Syariah.
- d. Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat bisa lebih memahami Bank Syariah.

Kegiatan yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Studi Kasus

Metode studi kasus digunakan untuk menganalisis program pengenalan Bank Syariah di Desa Gunung Sari. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, penduduk, dan pemerintah setempat. Pengamatan langsung dan analisis dokumen juga dilakukan. Tujuannya adalah untuk memahami pelaksanaan program, dampaknya, dan kendala yang dihadapi.

2. Pengembangan Materi Edukasi

Membuat materi edukasi menarik seperti brosur, *leaflet*, atau video pendek yang menjelaskan konsep keuangan Islam dan layanan Bank Syariah. Materi ini disebar untuk memberikan informasi mudah diakses.

3. Pendampingan dan Konsultasi Individu

Memberikan pendampingan dan konsultasi kepada individu yang ingin memahami lebih lanjut tentang layanan dan produk Bank Syariah.

Melalui metode-metode ini, penelitian tersebut bertujuan untuk mendukung pengenalan Bank Syariah di Desa Gunung Sari dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip dan manfaat layanan keuangan syariah.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

1. Profil Masyarakat Desa Gunung Sari

Desa Gunung Sari terletak di wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Nama kawasan ini sebelumnya adalah Gunung Picung, tetapi karena pertambahan jumlah penduduk, terjadi pemekaran wilayah yang menghasilkan Desa Gunung Sari. Nama "Gunung Sari" diambil dari Kampung Mangga Sari. Wilayah desa ini memiliki luas 683,24 hektar dan terbagi menjadi 4 dusun, 9 RW, dan 44 RT, dengan batas-batas wilayah yang ditetapkan sebagai berikut:

- Sebelah utara: Berbatasan dengan Desa Pamijahan.
- Sebelah selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kelapa Nunggal.
- Sebelah timur: Berbatasan dengan Desa Gunung Picung.
- Sebelah barat: Berbatasan dengan Desa Ciasihan.

Berdasarkan data tahun 2019, jumlah penduduk Desa Gunung Sari adalah sebanyak 14.079 jiwa, sementara pada tahun 2020 jumlah penduduk meningkat menjadi 14.200 jiwa. Hal ini menunjukkan peningkatan penduduk sebesar 1,62% dari tahun 2019 hingga 2020.

Pada tahun 2020, jumlah pekerja di Desa Gunung Sari yang berusia 18 hingga 56 tahun adalah sebanyak 7.963 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 697 orang yang belum atau tidak bekerja. Data pekerja juga

terbagi berdasarkan tingkat pendidikan, dengan jumlah laki-laki dan perempuan pada setiap kategori pendidikan sebagai berikut:

- Tidak tamat SD: Laki-laki: 178, Perempuan: 184.
- Tamat SD: Laki-laki: 1.445, Perempuan: 1.451.
- Tamat SLTP: Laki-laki: 872, Perempuan: 757.
- Tamat SLTA: Laki-laki: 1.186, Perempuan: 865.
- Tamat Perguruan Tinggi: Laki-laki: 129, Perempuan: 113.

2. Pengabdian kepada Masyarakat

a. Studi Kasus

Studi kasus setelah melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, penduduk, dan pemerintah setempat yaitu didapatkan hasil bahwa masih banyaknya masyarakat Desa Gunung Sari yang kurang minat menggunakan Bank Syariah. Bagi mereka, penggunaan Bank Syariah hampir sama halnya menggunakan Bank konvensional, hanya pada Bank Syariah terdapat di dalamnya akad-akad yang memiliki unsur syariah namun di dalam praktiknya masih membutuhkan bunga (riba) walaupun tidak sebanyak Bank Konvensional. Dari hasil studi kasus ini, diperlukan pelaksanaan program pengenalan Bank Syariah kepada masyarakat yaitu pengembangan materi edukasi.

Dalam observasi dan wawancara yang telah dilakukan dalam studi kasus ini bahwasanya didapatkan:

- 1) Dalam pengenalan bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah, masyarakat belum

sepenuhnya paham perbedaan bank syariah dan konvensional.

- 2) Penggunaan bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah masih sedikit untuk modal usaha atau menabung.

Hal-hal tersebut di atas mengemuka kembali di dalam pengenalan lebih mendalam mengenai bank syariah. Masyarakat juga menambahkan bahwa penggunaan modal usaha dengan memanfaatkan jasa bank syariah membutuhkan jaminan yang cukup, dan hal ini juga keadaan yang sama jika memanfaatkan bank konvensional. Oleh karenanya dibutuhkan peran serta pemerintah untuk membantu memberikan jaminan dalam hal pembiayaan syariah dengan memanfaatkan jasa bank syariah.

b. Pengembangan Materi Edukasi

Pengembangan Materi Edukasi dibuat guna memperkenalkan Bank Syariah kepada masyarakat Desa Gunung Sari dalam bentuk pembuatan brosur yang disebar ke sebagian masyarakat sekitar, pembuatan poster di Kantor Desa Gunung Sari, serta penyebaran video literasi terkait pengenalan Bank Syariah dengan hal yang menarik dan dapat dipahami oleh masyarakat. Hal ini dapat menjadi acuan guna memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat akan hadirnya dan pentingnya penggunaan Bank Syariah di Desa Gunung Sari.

Pengembangan materi edukasi program pengenalan Bank Syariah meliputi materi-materi dasar tentang filosofi praktis transaksi di bank syariah dari sisi produk sampai manajemen operasional, dari sisi

praktis, birokratis dan akademis. Tahapan materi yang diberikan secara garis besar meliputi:

- 1) **Identifikasi Transaksi Terlarang:** materi ini memberikan pemahaman mengenai akad-akad yang terlarang dalam prinsip muamalah seperti *riba*, *tadlis*, *taghrir* dan persaingan tidak sempurna (*ikhtikar* dan *bai' najasy*).
- 2) **Teori Akad dan Wa'ad:** materi ini memberikan penjelasan tentang perbedaan antara akad dan *wa'ad* dalam transaksi. Selain itu dipaparkan mengenai jenis akad (*contract*) dalam bank syariah meliputi profit (*tijarah*) dan non profit (*tabarru'*) serta jenis produk dan jasa bank syariah meliputi penghimpunan, penyaluran dan jasa keuangan.
- 3) **Designing Sharia Contract:** materi ini memberikan penjelasan tentang teknik mendesain suatu akad pembiayaan syariah yang meliputi: memahami karakteristik kebutuhan nasabah, memahami kebutuhan nasabah, memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga dan memahami akad fikih yang tepat.
- 4) **Karakteristik Pasar Bank Syariah:** materi ini memberikan penjelasan tentang keadaan pangsa pasar bank syariah di Indonesia, pertumbuhan rata-rata aset industri perbankan syariah, total aset dan data jaringan kantor di seluruh Indonesia.

- 5) **Produk-Produk Pembiayaan Bank Syariah:** materi ini memberikan penjelasan tentang produk-produk pembiayaan bank syariah meliputi produk pembiayaan konsumtif dan produk pembiayaan produktif, pengertian jenis-jenis produk, dasar hukum, skema dan aplikasinya pada perbankan.
- 6) **Teknik Perhitungan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan:** materi ini memberikan penjelasan tentang mekanisme perhitungan bagi hasil yang meliputi metode perhitungan bagi hasil, tahapan perhitungan bagi hasil, faktor penentu bagi hasil serta contoh-contoh kasus perhitungan bagi hasil dan profit margin perbankan syariah.

c. Pendampingan dan Konsultasi Individu

Setelah melakukan pengembangan materi edukasi, masyarakat diberikan kesempatan untuk menerima pendampingan dan konsultasi secara individu apabila masyarakat Desa Gunung Sari ada yang berminat ingin mengetahui lebih lanjut terkait pengenalan Bank Syariah. Pencapaian pada pendampingan dan konsultasi individu dari program pengenalan Bank Syariah ini yaitu:

1. Pemahaman tentang Bank Syariah.
2. Pengenalan tentang produk-produk yang terdapat di Bank Syariah.
3. Pemilihan produk-produk yang tepat sesuai (apabila masyarakat minat untuk menggunakan Bank Syariah).

4. Penjelasan aturan pembiayaan Bank Syariah.
5. Penjelasan tentang Rekening Syariah.

Pendampingan dan konsultasi individu disampaikan dalam secara langsung kepada masyarakat yang berminat untuk ingin mengetahui lebih dalam tentang Bank Syariah dengan dukungan sarana dan prasarana antara lain laptop, brosur dan alat peraga lainnya serta konsumsi disiapkan oleh tim pengabdian dengan dibantu oleh 2 (orang) staf pendukung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor, dilanjutkan dengan tanya jawab. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan sebanyak 2 (Dua) kali kegiatan.

Penyampaian/pemberian teori pada pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh 2 orang instruktur yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dibidang tersebut. Model pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk penyampaian materi, diskusi dan simulasi/latihan terkait dengan beberapa contoh kasus metode perhitungan bagi hasil, tahapan perhitungan bagi hasil, faktor penentu bagi hasil. Tujuan dari kegiatan ini diharapkan masyarakat Desa Gunung Sari dapat mengimplementasikan hasil pelatihan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

V. SIMPULAN.

Hasil pengabdian kepada masyarakat ini adalah bahwa program pengenalan Bank Syariah di Desa Gunung Sari telah berhasil memberikan pemahaman dan

pengetahuan kepada masyarakat tentang konsep, prinsip, produk, dan layanan yang diberikan oleh Bank Syariah. Pengembangan materi edukasi yang meliputi informasi tentang transaksi terlarang, teori akad dan *wa'ad*, desain akad syariah, karakteristik pasar Bank Syariah, produk pembiayaan, teknik perhitungan bagi hasil, serta pendampingan dan konsultasi individu telah berhasil memberikan wawasan yang lebih baik kepada masyarakat terkait dengan penggunaan Bank Syariah.

Program ini telah memberikan manfaat berikut:

1. **Pemahaman tentang Bank Syariah:** Masyarakat telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang apa itu Bank Syariah, prinsip-prinsip yang dianut, dan pentingnya penggunaan Bank Syariah dalam kehidupan sehari-hari.
2. **Pengenalan Produk-Produk Bank Syariah:** Melalui informasi yang diberikan, masyarakat sekarang memiliki pengetahuan tentang berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh Bank Syariah, baik dalam konteks pembiayaan konsumtif maupun produktif.
3. **Pemilihan Produk yang Tepat:** Masyarakat dapat memilih produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, membantu mereka memanfaatkan layanan Bank Syariah secara efektif.

4. **Penjelasan Aturan Pembiayaan:** Masyarakat memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Syariah, termasuk perhitungan bagi hasil dan mekanisme lain yang digunakan dalam transaksi syariah.
5. **Pengetahuan tentang Rekening Syariah:** Masyarakat memahami jenis-jenis rekening syariah yang tersedia dan bagaimana cara mengelolanya.
6. **Pendampingan Individu:** Melalui pendampingan dan konsultasi individu, masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci dan personal mengenai pertanyaan atau kebingungan yang mereka miliki terkait Bank Syariah.
7. **Implementasi dalam Kehidupan Sehari-hari:** Dengan pengetahuan yang diperoleh, masyarakat diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip dan layanan Bank Syariah dalam aspek keuangan mereka sehari-hari.
8. **Metode Pelaksanaan yang Efektif:** Penggunaan sarana dan prasarana seperti laptop, brosur, alat peraga, serta pendampingan langsung dari instruktur telah memfasilitasi penyampaian materi dan diskusi yang interaktif, meningkatkan pemahaman masyarakat.

Dengan demikian, program pengenalan Bank Syariah ini berhasil

memberikan dampak positif dalam membekali masyarakat dengan pengetahuan yang diperlukan untuk mengambil keputusan keuangan yang lebih baik berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA.

- Suwarsi, A. A., & Putri Wulandari, N. (2018). Identifikasi Potensi Nasabah Baru Bank Syariah Ditinjau dari Customer Switching Intention. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3 (2), 168–190.
- As'ad, S. (2012). Tingkat Sosialisasi Perbankan Syariah terhadap Minat Masyarakat Memilih Bank Syariah di Kotagede Yogyakarta. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Afkaruna*, 8(2).
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Presiden Republik Indonesia. Lembaran RI Tahun 2008, No. 21. Indonesia.
- Hasan, Ali. (2010). *Marketing Bank Syariah: Cara Jitu Meningkatkan Pertumbuhan Pasar Bank Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia, Hal. 250-254.
- Iska, Syukri. (2012). *Sistem Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Hidayah, A. N., & Kartini, I. A. (2017). Peranan Bank Syariah dalam Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Tentang Kemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan Syariah. *Kosmik Hukum*, 16(1), 74-86.

- Ertiyant, W.F., & Latifah, F. N. (2022).
Peran Bank Syariah terhadap
Pembiayaan Umkm di Masa
Pandemi Covid-19. *Jurnal
Tabarru' : Islamic Banking and
Finance*, 5(1).
- Ritonga, N., & Sinaga, R. V. I. (2021).
Peran Perbankan Syariah
terhadap UMKM selama Pandemi
Covid-19 (Studi Kasus Bank
Syariah Indonesia KC Medan).
*Seminar Nasional Teknologi Dan
Multidisiplin Ilmu
(SEMNASTEKMU)*, 1(1), 7-12.